

Analisis Memilih Calon Pasangan menurut Syaikh Muhammad At-Rihami dalam Kitab *Qurrat Al-'Uyun*

Arviatinnisa Bahriatul Fakistania*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*Arviatinnisa07@gmail.com

Abstract. Islam provides marriage guidance so that humans can achieve the ultimate goal of marriage. This includes providing guidance on and selecting a potential partner. Many often underestimate the matter of marriage. By arbitrarily choosing a partner without looking at the background and quality of the important partner as long as it is beautiful, handsome, and we like. Then with only love, we make the decision to get married without making any preparations in advance. Precautions so that there are no conflicts that can damage the peace of the family, even destroy it, begins even before the marriage itself. The trick is to start by knowing the law of marriage, the purpose of marriage, and the importance of getting married and choosing the criteria for choosing a prospective partner, this discussion is contained in the *Qurrat Al-'Uyun* book, in this study there are the thoughts of the author of the *Qurrat Al-Uyun* book and recommended criteria in selecting candidates couples, among the criteria contained in the *Qurrat Al-'Uyun* book are choosing a potential partner for men or women it is recommended to choose the *Kafa'ah* (equivalent), choose a beautiful woman, a virgin not a widow, nor a relative who close. This research was conducted as a provision for marriage for each prospective partner in seeing the criteria for the prospective partner contained in the *Qurrat Al-'Uyun* book. Research Methods In writing this thesis the author uses library research. So that the study is focused on library materials by tracing and examining the literature or books related to choosing a potential partner.

Keywords: *Marriage, Potential Partner, Criteria, The Book of The Qurrat Al-'Uyun.*

Abstrak. Agama Islam memberikan tuntunan perkawinan agar manusia dapat meraih tujuan perkawinan yang hakiki. Termasuk pula memberikan tuntunan untuk mengenai dan memilih calon pasangan. Banyak yang sering meremehkan soal pernikahan. Dengan seenaknya memilih pasangan tanpa melihat latar belakang dan kualitas dari pasangan yang penting asal cantik, tampan, dan kita suka. Kemudian dengan hanya bermodal cinta, kita ambil keputusan untuk menikah tanpa melakukan persiapan terlebih dahulu tindak pencegahan agar tidak terjadi konflik yang dapat merusak ketentraman keluarga, bahkan menghancurkannya, diawali bahkan sebelum perkawinan itu sendiri. Caranya yaitu dimulai dengan mengetahui hukum menikah, tujuan menikah, dan pentingnya menikah serta memilih kriteria memilih calon pasangan, pembahasan ini terdapat dalam kitab *Qurrat Al-'Uyun*, dalam penelitian ini terdapat hasil pemikiran pengarang kitab *Qurrat Al-'Uyun* dan anjuran kriteria dalam memilih calon pasangan, diantara kriteria-kriteria yang terdapat di dalam kitab *Qurrat Al-'Uyun* adalah memilih calon pasangan bagi laki-laki ataupun perempuan dianjurkan memilih yang *Kafa'ah* (sepadan), memilih wanita yang cantik jelita, perawan bukan janda, juga bukan kerabat yang dekat. Penelitian ini dilakukan sebagai bekal pernikahan bagi setiap calon pasangan dalam melihat kriteria-kriteria calon pasangan tersebut yang terkandung dalam kitab *Qurrat Al-'Uyun*. Metode Penelitian dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian pustaka. Sehingga kajian difokuskan pada bahan-bahan kepustakaan dengan cara menelusuri dan menelaah literatur-literatur ataupun kitab-kitab yang berhubungan dengan memilih calon pasangan.

Kata Kunci: *Perkawinan, Calon Pasangan, Kriteria, Kitab Qurrat Al-'Uyun.*

A. Pendahuluan

Manusia secara kodrati diciptakan oleh Allah Swt berpasang-pasangan, untuk saling mencintai agar memperoleh ketenteraman, dan untuk saling memupuk kasih sayang agar dapat merajut kekerabatan. Namun untuk mengetahui pasangan masing-masing terkadang manusia salah pilih, akibatnya hikmah dari ikatan cinta yang dikuatkan dengan akad perkawinan tidak bisa diperolehnya. Untuk itu segala upaya dengan beragam cara dilakukan untuk dapat mengenali calon pasangannya. Setiap manusia mempunyai selera dan daya pikat yang berbeda-beda terhadap lawan jenis. Daya pikat ada yang bersifat material seperti kecantikan atau ketampanan rupa, kekayaan dan status sosial. Ada pula daya pikat yang bersifat inmaterial seperti kesetiaan, kejujuran, keramahan dan berbagai ciri kepribadian lainnya. Agama Islam memberikan tuntunan perkawinan agar manusia dapat meraih tujuan perkawinan yang hakiki. Termasuk pula memberikan tuntunan untuk mengenai dan memilih calon pasangan. Tetapi sangat disayangkan, tuntunan Islam mengenai hal tersebut seringkali diabaikan karena dianggap terlalu menitikberatkan pada aspek inmaterial dalam menentukan kriteria calon pasangan. Hal ini patut dimaklumi, sebab tabiat manusia pada dasarnya lebih cenderung kepada perkara-perkara yang bersifat materi, sebagaimana tergambar dalam surat Ar-Rum Ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”

Tuntunan Islam mengenai cara memilih pasangan juga sering dianggap tidak berpihak kepada kebutuhan manusia dalam hidup. Nasehat yang diberikan Rasulullah tentang empat kriteria memilih calon pasangan justru lebih menekankan pada aspek keagamaan daripada tiga aspek lainnya yaitu: aspek kecantikan/ketampanan, aspek kekayaan dan aspek keturunan.

Hal ini senada dengan pesan yang tersirat dalam kitab *Qurrat Al-'Uyun* bahwasanya dalam kitab ini menganjurkan cara memilih pasangan dalam berumah tangga, sebuah kitab panduan pernikahan yang didalamnya membahas tentang hal-hal yang terkait pernikahan dalam Islam, sebagai pedoman bagi pasangan dalam berumah tangga atau pemuda yang akan memasuki jenjang perkawinan.

Terdapat penjelasan di dalam kitab *Qurrat Al-'Uyun* tentang pembahasan memilih calon pasangan, Rasulullah SAW melarang pemuda menikahi wanita yang ada pada beberapa golongan, sumber tersebut berdasarkan dalil yang bersumber dari hadits sebagai anjuran untuk pria ketika hendak menikahi wanita, banyak juga hadits lainnya yang menjadikan wanita sebagai subjek yang menjadi tolak ukur yang dilihat dalam pemilihan calon sebelum menikah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini diantaranya adalah untuk mengetahui anjuran dalam memilih calon pasangan yang terdapat pada kitab *Qurrat Al-'Uyun*.

B. Metodologi Penelitian

Metodologi dalam penulisan artikel ini menggunakan *library research* (penelitian pustaka). Yaitu menelaah dari berbagai sumber yang berstandar akademik sehingga kajian difokuskan pada bahan-bahan kepustakaan dengan cara menelusuri dan menelaah literatur pengarang Kitab *Qurrat Al'Uyun* ini.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik kualitatif yaitu dengan menghubungkan dan membandingkan data-data yang diperoleh pada masing-masing konsep yang pada akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kitab *Qurrat Al 'Uyun* adalah karangan Syekh Muhammad Al Tihami bin Madany sebagai *syarah* sebuah *nadzom* karangan Syaikh Qosim bin Ahmad bin Musa bin Yamun. *Qurrat Al 'Uyun* selesai dibukukan pada tanggal 12 Ramadhan tahun 1305 H. Di dalam menuangkan fikiran dalam mensyarahi kitab *Qurrat Al-'Uyun*, Syaikh Muhammad At-Tihami merujuk

kepada beberapa kitab. Meski tidak dijelaskan oleh mushanif lengkap, nama dan kitab rujukan penukilan dalam daftar pustakanya, tapi beliau menyandarkan beberapa nama ulama dalam catatannya, diantaranya Kitab Awarif al-Ma'arif karya Imam As Sahrowardi, Kitab Nikah karya Imam Qurtubi, sebuah *syarah* dari Imam Muslim, Kitab al-Idhoh karya Ibnu Ardun, Kitab an-Nashihah al Kafiyah karya Syekh Zaruqi, Kitab al-Jami'e karya Syekh Kholil, Kitab Raudhil Anfi karya Imam Suhaily, Kitab Shoheh Bukhori karya Imam Bukhori, Kitab *Syarah* ar Risalah Imam al Mahasiby, *Syarah* Madhlumah Ibnu Irad karya Al Syarief al Hussaini, Kitab al-Barokah karya Al Munawi, Kitab Ihya Ulumuddin Al Ghozali. Di dalam Kitab *Qurrat Al-'Uyun* sebagian besar Syaikh Muhammad At-Tihami mencantumkan hadits sebagai pegangan dalam mensyarahi kitab *Qurrat Al-'Uyun*, tak heran jika kitab hadits karya Imam Bukhori dan Imam Muslim banyak dicantumkan di dalamnya, bagitupun dengan Kitab Ihya Ulumuddin Al Ghozali, yang di dalamnya membahas tentang pernikahan.

Dalam kitab *Qurrat Al-'Uyun* memuat pasal-pasal yang membahas tentang seks dan seksualitas serta nasehat dalam membina rumah tangga yaitu mulai dari keutamaan menikah, memilih seorang calon istri, masalah tata krama dalam berhubungan intim dengan seorang istri dan beberapa masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab seorang suami untuk membina rumah tangga yang Islami. Nasehat-nasehat tentang tata krama mengadakan peserta perkawinan dan beberapa hal negatif yang muncul dalam pesta dan perkawinan itu sendiri, sehingga hal itu perlu diwaspadai agar tujuan kita dalam membina rumah tangga tidak menyimpang dari niat ibadah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sehingga perkawinan yang mestinya berhubungan dengan nilai-nilai ibadah dan termasuk perbuatan mulia itu tidak kehilangan jati dirinya dan tidak menjadi pemicu terkikisnya keteguhan iman dalam menyikapi kehidupan.

Sebagaimana produk *fikih* pada umumnya, *Qurrat Al-'Uyun* juga lahir dipengaruhi oleh pemikiran *mushonif* yang tidak terlepas dari sosial kultur dan budaya dimana ia tinggal. Termasuk juga bersinggungan dengan latar belakang pemahaman dan mazhab ketika menafsiri hadits dan ayat Al-Qur'an yang berkorelasi dengan perempuan dan pernikahan. Dalam pandangan-pandangan *fikih*, Al-Tihami memakai *istimbath al hukumi* yang merujuk kepada mazhab Maliki, karena beliau adalah ulama terkenal dan 'alim dalam fikih madzhab Maliki yang otomatis bermazhab Maliki. Setiap ulama *fikih* mempunyai metode tersendiri dalam Istimbath Hukum. Sebagaimana lazimnya kitab kuning, *Qurrat Al-'Uyun* ini memakai ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber rujukan primer, dan fatwa para sahabat, tabiin serta ulama sebagai rujukan sekunder di dalam penentuan hukum yang berhubungan dengan hak-hak istri dalam perkawinan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka terdapat prinsip *maqashid as-syariah*, dengan pertimbangan bahwa memahami Al-Qur'an dan Hadits tidak semata-mata didasarkan kepada pemaknaan literal teks, melainkan juga pemaknaan kontekstual teks yang mengacu kepada prinsip *maqashid as-syariah* sebagai tujuan dasar syari'at.

Bagi Syaikh Muhammad At-Tihami, Pernikahan dalam Islam terkait erat dengan aspek ibadah, sosial dan hukum. Melaksanakan pernikahan berarti melaksanakan sekaligus ibadah, sosial dan hukum. Oleh karenanya menikah berarti menyempurnakan sebagian agama. Jika ditinjau dari segi tujuan pernikahan, ya'ni terciptanya keluarga sakinah yang penuh *mawaddah* dan *rahmah*, maka aspek kehati-hatian dalam menentukan pasangan hidup menjadi unsur yang sangat penting. Salah satu pertimbangan dalam memilih pasangan adalah melalui proses *kafa'ah*. *Kafa'ah* sangat diperlukan agar tujuan pernikahan dapat tercapai. Keseimbangan, keserasian dan kesepadanan antara calon-calon mempelai, baik dalam bentuk fisik, harta, kedudukan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya merupakan faktor penting dalam mewujudkan tujuan pernikahan diatas. Pernikahan yang tidak *kufu'*, akan sulit menciptakan kebahagiaan rumah tangga. Bagi syaikh Tihami, pernikahan dapat diumpamakan dengan sebuah perbudakan. Oleh karena itulah penting bagi seseorang agar memperhatikan bagaimana kondisi majikannya yang akan menjadi tuannya. Salah satu alternatif untuk meminimalisir keburukan yang mungkin terjadi, maka perlu memperhatikan konsep *Kafa'ah* tersebut. Yang dimaksud dengan *Kafa'ah* atau sepadan menurut para ulama adalah dalam segi agama, nasab, sempurnanya postur tubuh, kekayaan, dan pekerjaan yang mulia. Sebaiknya calon suami berniat melakukan pernikahan karena mengikuti sunnah dan memperbanyak umat

Nabi Muhammad saw, melaksanakan kewajiban mengayomi istri dengan baik, memelihara agama, dan mengharapkan keturunan shalih (baik) yang kelak dapat mendoakannya.

Sedangkan terdapat kriteria yang perlu diperhatikan dari calon istri menurut Syaikh Muhammad At-Tihami di dalam kitab *Qurrat Al-Uyun* diantaranya:

1. Memilih Wanita Yang Sholehah

Wanita sholehah adalah wanita yang dalam kehidupan sehari-harinya berakhlak karimah dan taat menjalankan perintah serta menjauhi segala larangan-Nya. Dalam rumah tangga perempuan yang salehah memiliki gerak dan tingkah laku yang menyenangkan dan mendatangkan kebahagiaan, kebanggaan, dan ketentraman bagi suaminya, Ia patuh dan taat pada suaminya. Wanita salehah dalam *Qurrat Al-Uyun* merujuk pada hadits Nabi yang artinya yaitu :

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ فِي رِوَايَةِ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَمِنْ خَيْرِ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ تُعِينُ رَوْجَهَا عَلَى الْأَجْرَةِ

“Dunia itu medan untuk bersenang-senang. Dan sebaik baiknya kesenangan dunia adalah wanita yang berakhlak mulia dan mau membantu suaminya dalam urusan akhirat”.

Selalu mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh suaminya, ia akan tetap dikatakan sebagai perempuan shalihah seandainya ia selalu mengikuti dan patuh pada suami selama kepatuhan tersebut tidak keluar koridor ajaran Allah.

2. Memilih Perempuan yang Produktif

Menikah adalah lebih baik dengan wanita yang produktif. Hal ini diperkuat dengan hadits yang dikutip dalam kitab *Qurrat Al-Uyun* :

وَعَنْهُ قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدَّ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ جَبَّانَ

“Anas Ibnu Malik Radiyallaahu`anhu berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: “Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak keturunannya, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian dihadapan umat yang lain pada hari kiamat.

Hadits di atas berisi anjuran untuk menikahi wanita yang subur dan penyayang. Subur dimaksudkan agar dapat melahirkan anak yang banyak. Sedangkan penyayang merupakan sifat mulia yang melekat pada diri wanita shalihah. Hadits tersebut juga menunjukkan keutamaan memiliki anak sholeh yang banyak. Pada zaman dahulu, masyarakat Arab merasa bangga jika memiliki banyak anak. Dalam Islam, kebiasaan tersebut didukung dengan anjuran memiliki anak yang banyak dan sholeh sebagaimana dalam hadits lain yang berbunyi, "Jika seseorang mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara", diantaranya adalah anak sholeh.

3. Perawan (bukan Janda)

Dalam pandangan Islam keperawanan merupakan masalah yang sakral, keperawanan merupakan tolak ukur baik buruknya perempuan tersebut, baik dari segi agama, akhlak, kepribadian, dan lain sebagainya. Sabda Nabi yang dikutip oleh Syaikh Tihami dalam kitabnya *Qurrat Al-Uyun* yang berkaitan dengan memilih perempuan lebih baik yang masih gadis yaitu: Ibnu Majah meriwayatkan dari Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda:

عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَغْدَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ

“Nikahlah dengan gadis perawan, sebab mereka itu lebih manis bibirnya, lebih subur rahimnya, dan lebih ridha dengan yang sedikit.”

Keperawanan juga sering dijadikan pembahasan untuk membedakan antara janda dan gadis. Menikahi seorang janda bukanlah berarti dilarang oleh agama.

Menikah dengan seorang gadis itu lebih menyenangkan dan membahagiakan, lebih menarik untuk dinikmati, berperilaku lebih menyenangkan lebih indah, lebih menarik untuk dipandang, lebih lembut untuk disentuh dan lebih mudah bagi suami untuk membentuk dan membimbing akhlaknya.

4. Perempuan yang Bukan Famili Dekat

Syaikh Tihami menganjurkan agar jangan menikah dengan orang yang hubungan kekerabatannya masih dekat. Hal ini dijelaskan juga dalam sebuah hadits yang dikutip dalam kitab *Qurrat Al-Uyun* yang artinya: “Janganlah kalian menikah dengan perempuan yang masih ada hubungan famili (dekat). Sebab sesungguhnya anak yang akan dilahirkan akan menjadi kurus (ringkih dan lemah konstruksi tubuhnya).”

Bahwa keadaan yang demikian itu, disebabkan oleh faktor lemahnya gairah seksual sewaktu berkumpul dengan perempuan tersebut. Berbeda dengan perempuan yang tidak ada hubungan famili (famili yang sudah jauh) maka dalam membangkitkan gairah seksual sangat baik. Akan tetapi, menikah dengan perempuan yang masih ada hubungan sanak famili tetap sah-sah saja. Dalam hal ini ada beberapa manfaat lebih dibandingkan apabila menikah dengan perempuan yang bukan sanak famili. Hal ini sesuai dengan pernyataan Syaikh Tihami:

“Adapun dari segi (yang lain) untuk menjaga (keadaan) saling memaklumi dalam bidang ekonomi dan saling penuh pengertian dalam menciptakan keharmonisan, maka perempuan yang masih familinya sendiri adalah lebih utama. Sebab perempuan yang masih ada hubungan dekat, biasanya sedikit sekali yang (sampai hati) menghinai kesetiannya kepada suami. Dia selalu menjaga kehormatan, bersabar atas perilaku suami yang (kadang) menyakitkan dan mau menerima apa adanya atas kurangnya ekonomi suami.”

5. Gadis yang Cantik

Salah satu hal penting yang dapat menciptakan keharmonisan keluarga adalah memilih pasangan dari segi fisiknya, seperti pernyataan Syaikh Tihami dalam *Qurrat Al-Uyun*:

وَأَنْ تَكُونَ جَمِيلَةَ الصُّورَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ ابْلُغُ فَأَلْفَةً

“Salah satu hal yang perlu diupayakan bagi orang yang hendak menikah adalah berusaha mencari seorang gadis yang cantik jelita, karena hal ini bisa lebih mendorong terwujudnya suasana keharmonisan.”

Dari pernyataan diatas, Syaikh Tihami menganjurkan untuk menikahi perempuan yang cantik jelita, agar suasana keharmonisan lebih tercipta dalam keluarga. Memang tidak dapat dipungkiri jika manusia mencintai keindahan.

D. Kesimpulan

Jika ditinjau dari segi tujuan pernikahan, yaitu terciptanya keluarga sakinah yang penuh *mawaddah* dan *rahmah*, maka aspek kehati-hatian dalam menentukan pasangan hidup menjadi unsur yang sangat penting. Salah satu pertimbangan dalam memilih pasangan adalah melalui proses *kafa'ah*. *Kafa'ah* sangat diperlukan agar tujuan pernikahan dapat tercapai. Keseimbangan, keserasian dan kesepadanan antara calon-calon mempelai, baik dalam bentuk fisik, harta, kedudukan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya merupakan faktor penting dalam mewujudkan tujuan pernikahan diatas. Pernikahan yang tidak *kufu'*, akan sulit menciptakan kebahagiaan rumah tangga.

Terdapat 6 kriteria yang anjuran memilih calon pasangan yang dikemukakan Syaikh Muhammad At-Tihami dalam kitab *Qurrat Al-Uyun*, bagi laki-laki dan wanita dianjurkan keduanya memilih calon pasangan yang *Sekufu* (sepadan) yaitu:

1. *Kafa'ah* dalam pernikahan adalah kesamaan kesepadanan antara calon suami dan calon istri atau antara keluarga dari calon istri dengan keluarga calon suami.

Bagi laki-laki dianjurkan dalam memilih:

1. Wanita yang produktif (wanita yang dapat melahirkan keturunan dari rahimnya)
2. Wanita yang masih perawan (wanita yang belum pernah bersetubuh)

3. Wanita yang bukan janda (wanita yang belum pernah menikah sebelumnya)
4. Wanita yang bukan berasal dari keluarga dekat
5. Wanita yang cantik

Berbagai penjelasan dari Hadits Nabi SAW dalam kitab *Qurrat Al-`Uyun* terkait kriteria calon istri yang sebaiknya dipilih (gadis, subur, kecantikan, keturunan yang baik, kaya, dsb) hal ini dilihat dengan historis masyarakat Arab pada saat itu, yang menjadikan perempuan sebagai objek-objek pertimbangan berdasarkan fisik didalam hal memilih calon pasangan dengan harapan bisa membawa keharmonisan di dalamnya. Realitas tersebut tidak dinafikan begitu saja oleh Nabi, meski terdapat catatan, bahwa atas dasar pertimbangan non fisik (agama dan ketaqwaan) merupakan suatu hal yang paling utama dari yang lainnya, diibaratkan apabila memilih karna kualitas agamanya maka ia telah mendapatkan semuanya, terutama tujuan ibadah dalam pernikahan dan bisa dikatakan ia adalah orang yang beruntung, akan tetapi seiring berkembangnya zaman faktor-faktor penambah seperti cantik, kaya dan lainnya harus tetap diimbangi agar bisa membawa pernikahan ke dalam tatanan keluarga yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- [1] <https://tafsirweb.com/7394-quran-surat-ar-rum-ayat-30.html>
- [2] <https://kitabqurratuluyunterjemah.blogspot.co.id/2016/06/terjemah-kitab-qurrotul-uyun.html> diakses pada Hari Sabtu 19 Mei 2018
- [3] Abu Dawud Assajastani, sunan Abi Dawud, Dar Ihya Al-Furos Al-Aroby, T.th, Juz VI
- [4] Al Imam Al Baihaqi, Sunan Baihaqi, Dar fikr : T.th, Juz 10
- [5] Amrullah Hayatudin, Istinbath Hukum Imam Malik Ibn Anas Tentang Kadar Ssusan Yang Mengharamkan Pernikahan, TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No.2 Oktober, 2018
- [6] Asy-Syeikh al-Imam Abu Muhammad, Qurrotul `Uyun Nikmatnya Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah saw ,terj. Ahmad Najieh (Surabaya: Mutiara Ilmu, tt)
- [7] Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abd. Djaliel, Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi.
- [8] Muhammad at Tihamy, Qurrot al `Uyun, Semarang: Pustaka Alawiyah
- [9] Muslim bin Al hajaj, Shohih Muslim
- [10] Sulaiman bin Al-Asy'at, Sunan Abi Dawud. Bairut : 1998 Muassasah Al-Rayyan. juz 3.